



PUTUSAN

Nomor: 23/Pid.B/2018/PN.MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **FERIAL Alias ACO**
2. Tempat Lahir : Palopo
3. Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun / 2 Juli 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Rambutan, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 s sampai dengan tanggal 25 Maret 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHAP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaanya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 14 Maret 2018 Nomor: 23/Pid.B/ 2018/PN.MII Tentang Penunjukan Hakim Majelis;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 14 Maret 2018 Nomor: 23/Pid.B/2018/PN.MII Tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan terdakwa FERIAI Alias ACO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perbuatan terdakwa terdakwa FERIAI Alias ACO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Barang bukti berupa 2 (dua) unit Proyektor LCD Mek BEN-Q berwarna hitam dan lengkap dengan tas nya. DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut para Terdakwa secara lisan di persidangan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sama yaitu para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Atas pembelaan/pledoi berupa permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan para Terdakwa dalam dupliknya secara lisan pada saat yang sama bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan VALENTINUS TOMMI alias TOMI (Penuntutan dilakukan secara terpisah), VISYAL ARYA PUTRA alias VISYAL (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan IKSAN (Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016 bertempat di dalam Kantor SDN 229 Waru Kel. Malili Kec. Malili Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum yang dilakukan secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan VALENTINUS TOMMI alias TOMI (Penuntutan dilakukan secara terpisah), VISYAL ARYA PUTRA alias VISYAL (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan IKSAN (Daftar Pencarian Orang (DPO) masuk ke dalam kompleks SDN 229 Waru untuk mengambil barang-barang di sekolah tersebut yang bisa dijual. Peran VISYAL ARYA PUTRA alias VISYAL pada saat itu adalah mencungkil jendela Kantor SDN 229 Waru hingga rusak dengan menggunakan obeng yang telah ia persiapkan sebelumnya. Setelah jendela terbuka, VISYAL bersama-sama dengan IKSAN (masih DPO) masuk ke dalam ruangan kantor sekolah tersebut. Sedangkan peranan terdakwa dan TOMI yaitu, tetap berada diluar gerbang Sekolah untuk mengawasi keadaan sekitar pada saat itu. Kemudian VISYAL dan IKSAN mengambil sebuah gitar merk Marvell warna coklat yang terletak diatas lemari dan mengambil 2 (dua) unit Proyektor LCD merk BENQ berwarna hitam.

Bahwa barang-barang tersebut adalah barang inventaris SDN 229 Waru dan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi BATMAN selaku Kepala Sekolah SDN 229 Waru.

Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan TOMI, VISYAL, dan IKSAN membawa barang-barang tersebut ke rumah VISYAL di Kel. Magani Kec. Nuha Kab. Luwu Timur. Rencananya barang-barang tersebut akan mereka jual namun belum sempat terjual Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap TOMI dan VISYAL. Sedangkan Terdakwa dan IKSAN berhasil melarikan diri pada waktu itu.

Bahwa pada tanggal 9 Januari 2018 Petugas Kepolisian berhasil menangkap terdakwa, sedangkan IKSAN sampai sekarang belum ditemukan dan masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan TOMI, VISYAL dan IKSAN, Saksi BATMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan VALENTINUS TOMMI alias TOMI (Penuntutan dilakukan secara terpisah), VISYAL ARYA PUTRA alias VISYAL (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan IKSAN (Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016 bertempat di dalam Kantor SDN 229 Waru Kel. Malili Kec. Malili Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan VALENTINUS TOMMI alias TOMI (Penuntutan dilakukan secara terpisah), VISYAL ARYA PUTRA alias VISYAL (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan IKSAN (Daftar Pencarian Orang (DPO) masuk ke dalam kompleks SDN 229 Waru untuk mengambil barang-barang di sekolah tersebut yang bisa dijual. Peran VISYAL ARYA PUTRA alias VISYAL pada saat itu adalah mencungkil jendela Kantor SDN 229 Waru hingga rusak dengan menggunakan obeng yang telah ia persiapkan sebelumnya. Setelah jendela terbuka, VISYAL bersama-sama dengan IKSAN (masih DPO) masuk ke dalam ruangan kantor sekolah tersebut. Sedangkan peranan terdakwa dan TOMI yaitu, tetap berada diluar gerbang Sekolah untuk mengawasi keadaan sekitar pada saat itu. Kemudian VISYAL dan IKSAN mengambil sebuah gitar merk Marvell warna coklat yang terletak diatas lemari dan mengambil 2 (dua) unit Proyektor LCD merk BENQ berwarna hitam.

Bahwa barang-barang tersebut adalah barang inventaris SDN 229 Waru dan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi BATMAN selaku Kepala Sekolah SDN 229 Waru.

Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan TOMI, VISYAL, dan IKSAN membawa barang-barang tersebut ke rumah VISYAL di Kel. Magani Kec.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuha Kab. Luwu Timur. Rencananya barang-barang tersebut akan mereka jual namun belum sempat terjual Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap TOMI dan VISYAL. Sedangkan Terdakwa dan IKSAN berhasil melarikan diri pada waktu itu.

Bahwa pada tanggal 9 Januari 2018 Petugas Kepolisian berhasil menangkap terdakwa, sedangkan IKSAN sampai sekarang belum ditemukan dan masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan TOMI, VISYAL dan IKSAN, Saksi BATMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa para Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : BATMAN.

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benda atau barang yang dicuri terdakwa adalah 2(dua) Unit LCD merk BENQ warna Hitam dan 1(satu) buah Gitar merk MARFIIL warna coklat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 November 2017 sekitar malam hari di Kantor Sekolah SDN no. 229 waru, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi tahu barang barang telah dicuri setelah Ibu Guru Rasnawati memeriksa ruangan bagian belakang telah rusak jendelanya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu yang melakukan pencurian pada waktu itu;
- Bahwa setahu saksi 2(dua) Unit LCD merk BENQ warna Hitam di simpan dalam lemari dan 1(satu) buah Gitar merk MARFIIL warna coklat disimpan didepan Lemari yang terbungkus dengan sarung Gitar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 2(dua) Unit LCD merk BENQ warna Hitam dan 1(satu) buah Gitar merk MARFIIL warna coklat;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik sekolah atau barang inventaris sekolah;
- Bahwa setahu saksi pelaku tersebut melakukan pencurian dengan cara masuk ke kantor ruang Guru dengan mencungkil jendela depan setelah itu masuk kemudian pelaku membuka lemari kantor dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sekolah tidak ada pagar dan securitinya;
- Bahwa kerugian sekolah akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa di sekitar sekolah ada perumahan;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi II: Rasnawati

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benda atau barang yang dicuri Terdakwa adalah 2(dua) Unit LCD merk BENQ warna Hitam dan 1(satu) buah Gitar merk MARFIIL warna coklat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 November 2017 sekitar malam hari di Kantor Sekolah SDN no. 229 waru, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi tahu barang barang telah dicuri setelah Ibu Guru Rasnawati memeriksa ruangan bagian belakang telah rusak jendelanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang melakukan pencurian pada waktu itu;
- Bahwa setahu saksi 2(dua) Unit LCD merk BENQ warna Hitam di simpan dalam lemari dan 1(satu) buah Gitar merk MARFIIL warna coklat disimpan didepan Lemari yang terbungkus dengan sarung Gitar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 2(dua) Unit LCD merk BENQ warna Hitam dan 1(satu) buah Gitar merk MARFIIL warna coklat;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik sekolah atau barang inventaris sekolah;
- Bahwa setahu saksi pelaku tersebut melakukan pencurian dengan cara masuk ke kantor ruang Guru dengan mencungkil jendela depan setelah itu masuk kemudian pelaku membuka lemari kantor dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sekolah tidak ada pagar dan securitinya;
- Bahwa kerugian sekolah akibat dari perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa di sekitar sekolah ada perumahan;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa FERIAL Alias ACO

- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman mengambil barang milik sekolah SDN no,229 waru;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan teman-teman;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil bersama teman-teman pada waktu itu adalah Berupa 2 (dua) unit Proyektor merk BENQ dan 1(satu) buah gitar merk Marfill;
- Bahwa awal mula kejadiannya sekitar bulan November 2016, sekitar jam 01.00 wita Terdakwa sedang bersama dengan sdr IKSAN, Sdr TOMI, dan Sdr VISYAL berkumpul di Halte terminal malili. Kemudian sambil berjalan ingin ke rumah NANDO. Tetapi menuju ke rumah sdr. IKSAN dan VISYAL mengusulkan untuk melakukan pencurian di Sekolah SDN NO.229 waru. Setelah itu Terdakwa dan teman sepakat sehingga dengan segera VISYAL dan IKSAN masuk kedalam ruangan salah satu ruangan yang ada di sekolah tersebut dengan cara mencungkil pintu jendela denga

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan obeng yang sudah di bawah oleh VISYAL, setelah jendela tersebut terbuka, VISYAL dan IKSAN masuk dalam ruangan bersama dengan IKSAN;

- Bahwa peran masing-masing adalah:
 - VISYAL yang membuka pintu jendela dengan menggunakan obeng dan masuk mengambil barang bukti;
 - IKSAN yang menunjuk target tempat dimana barang bukti di simpan;
 - TOMI berada di pintu Gerbang untuk mengawasi keadaan sekitar saat itu;
 - Terdakwa sendiri berada di pinggir jalan bertugas untuk mengawasi keadaan di sekitar pada saat itu;

- Bahwa pada waktu itu VISYAL membawa 2(dua) unit Proyektor ke sorowako dan gitar disimpan VISYAL di rumah tantenya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Unit Proyektor LCD merk BENQ warna hitam, lengkap dengan tasnya;

Yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaan, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan VALENTINUS TOMMI Alias TOMI, VISYAL ARYA PUTRA Alias VISYAL, dan IKSAN telah mengambil 2 (dua) unit Proyektor merk BENQ dan 1(satu) buah gitar merk Marfill pada hari Minggu tanggal 27 November 2017 sekitar Pukul 01.00 Wita di Kantor Sekolah SDN no. 229 waru, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan VALENTINUS TOMMI Alias TOMI, VISYAL ARYA PUTRA Alias VISYAL, dan IKSAN masuk kedalam ruangan salah satu ruangan yang ada disekolah tersebut dengan cara mencungkil pintu jendela dengan menggunakan obeng yang sudah di bawah



oleh VISYAL , setelah jendela tersebut terbuka, VISYAL dan IKSAN masuk dalam ruangan bersama dengan IKSAN;

- Bahwa benar sekolah mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan VALENTINUS TOMMI Alias TOMI, VISYAL ARYA PUTRA Alias VISYAL, dan IKSAN;
- Bahwa benar VISYAL membawa 2(dua)unit Proyektor ke sorowako dan gitar disimpan VISYAL di rumah tantenya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

Primair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Subsidair perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya, memeriksa dakwaan primair terlebih dahulu dan jika tidak terbukti maka diperiksa dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat Tuntutan telah berpendapat pula para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim akan meninjau apakah benar Dakwaan Primair tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan oleh Penuntut Umum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang mempunyai unsur-Unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu;



Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan serta hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa di depan persidangan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa Ferial Alias ACO yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum pun di depan persidangan yang menyatakan para Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijk vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der vestandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam ketentuan Pasal ini adalah bahwa mengambil barang untuk dikuasanya secara nyata yang mana barang tersebut merupakan kepunyaan orang lain yang sebelumnya barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan Pelaku;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud, memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yang diambil dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan VALENTINUS TOMMI Alias TOMI, VISYAL ARYA PUTRA Alias VISYAL, dan IKSAN telah mengambil 2 (dua) unit Proyektor merk BENQ dan 1(satu) buah gitar merk Marfill milik SDN 299



Waru pada hari Minggu tanggal 27 November 2017 sekitar Pukul 01.00 Wita di Kantor Sekolah SDN no. 229 waru, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dengan cara mencungkil pintu jendela dengan menggunakan obeng yang sudah di bawah oleh VISYAL, setelah jendela tersebut terbuka, VISYAL dan IKSAN masuk dalam ruangan bersama dengan IKSAN. Sehingga SDN 299 Waru mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur "Mengambil Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Kata "memiliki" dapat ditafsirkan sebagai menguasai secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat dari hak, berdasarkan hak mana benda tersebut berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diambil dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama sama dengan VALENTINUS TOMMI Alias TOMI, VISYAL ARYA PUTRA Alias VISYAL, dan IKSAN telah mengambil 2 (dua) unit Proyektor merk BENQ dan 1(satu) buah gitar merk Marfill milik SDN 299 Waru yang ternyata barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain untuk dimiliki tanpa ijin dan dengan sembunyi-sembunyi kemudian 2 (dua) unit Proyektor Merk BENQ dibawa ke sorowako dan 1 Unit gitar merk Marfill dititipkan kepada saudara dari VISYAL ARYA PUTRA Alias VISYAL;

Menimbang, dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dilakukan oleh dua orang atau lebih" adalah dua orang atau lebih itu semua bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan VALENTINUS TOMMI Alias TOMI, VISYAL ARYA PUTRA Alias VISYAL, dan IKSAN mengambil 2 (dua) unit Proyektor merk BENQ dan 1(satu) buah gitar merk Marfill milik



SDN 299 Waru, perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dimana Terdakwa berada di pinggir jalan bertugas untuk mengawasi keadaan di sekitar pada saat itu, VISYAL yang membuka pintu jendela dengan menggunakan obeng dan masuk mengambil barang bukti, IKSAN yang menunjuk target tempat dimana barang bukti di simpang, TOMI berada di pintu Gerbang untuk mengawasi keadaan sekitar saat itu;

Menimbang, dengan demikian unsur “dilakuka oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi tanpa harus terpenuhinya semua elemen unsur;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan VALENTINUS TOMMI Alias TOMI, VISYAL ARYA PUTRA Alias VISYAL, dan IKSAN mengambil 2 (dua) unit Proyektor merk BENQ dan 1(satu) buah gitar merk Marfill milik SDN 299 Waru, yang diambil dengan cara mencungkil pintu jendela dengan menggunakan obeng yang sudah di bawah oleh VISYAL, setelah jendela tersebut terbuka, VISYAL dan IKSAN masuk dalam ruangan bersama dengan IKSAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu



mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena bertindak menggunakan kekerasan

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa telah berdamai dengan korban.
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat melanjutkan kehidupannya nanti.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut majelis hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit Proyektor merk BENQ berwarna hitam dan lengkap dengan tasnya menurut Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERIAL Alias ACO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Barang bukti berupa
 - 2 (dua) unit Proyektor LCD Merk BEN-Q berwarna hitam dan lengkap dengan tasnya

Dikembalikan kepada penyidik

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Kamis**, tanggal **03 Mei 2018**, oleh kami **ARI PRABAWA, S.H.** selaku Hakim Ketua, **MAHYUDIN, S.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **USMAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIYANSYAH, S.H.M.H.** Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAHYUDIN, S.H.

ARI PRABAWA, S.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti

USMAN, S.H.